



# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 188.4/255 / DPU/ PPU/ 2015

### TENTANG

## PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM NOMOR : 188.4/080/DPU/PPU/2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

### KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015.
13. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 137/14/2015 Tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** : Mengangkat Pengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini berlaku bagi pejabat yang mengalami perubahan kegiatan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini, sedangkan nama-nama Pejabat yang tidak mengalami perubahan sebagaimana lampiran surat keputusan ini tetap mengacu pada Surat Keputusan Nomor 188.4/080/DPU/PPU/2015 tanggal 27 Januari 2015.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 01 April 2015 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2015 atau berakhirnya masa kontrak dimaksud dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 24 Juni 2015

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran,

  
/s/ **Drs. Andi Dahrul, ST, M.Si**  
NIP. 19620818 198308 1 002

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 188.4/080/DPU/PPU/2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015  
NOMOR : 188.4/125/DPU/PPU/2015  
TANGGAL : 24 JUNI 2015

NO.	PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)				PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA (Rp.)	KET.		
	LAMIA		BARU						
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN					
1		2	3	4	5	6	7	8	
1	<u>Slamet Sugeng, ST</u> NIP. 19650613 198902 1 004	Kasi Sungai, Saman dan Pantai	<u>Andi Bachtiar Latief, ST</u> NIP. 19800801 201101 1 002	Pelaksana Bidang Pengairan	<b>Program</b> : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG - GORONG Kegiatan : Pembangunan Drainase Bahulu Darat Perbatasan babulu Laut 8 KM	1,000,000,000	1,000,000,000		
2	<u>Eko Budi Setiawan, ST</u> NIP. 19810318 201001 1 007	Kasi Irigasi dan Rawa	<u>Slamet Sugeng, ST</u> NIP. 19650613 198902 1 004	Kasi Sungai, Saman dan Pantai	<b>Program</b> : PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG Kegiatan : Pembangunan Tanggul Air Asin Kelompok Tam Bahulu Laut				800,000,000
3	<u>Slamet Sugeng, ST</u> NIP. 19650613 198902 1 004	Kasi Sungai, Saman dan Pantai	<u>Andi Firmansyah</u> NIP. 19850121 200801 1 009	Pelaksana Bidang Pengairan	<b>Program</b> : JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA Kegiatan : Pembangunan Saluran Pembuang II, Nelayan 02 Rt. Api-Api (Lanjutan)				1,275,000,000
4	<u>Abdul Kadir</u> NIP. 19770209 200701 1 006	Pelaksana Bidang Pengairan	<u>Imam Taupiq</u> NIP. 19830228 200801 1 008	Pelaksana Bidang Pengairan	Kegiatan : Pembangunan Pintu Air RT.02.03.04 dan 05 Kel. Sololoang dan Pejala				890,000,000

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kab. Penajam Paser Utara

  
Drs. Andi Bachrul, T.M.Si  
NIP. 19620808 198308 1 002